

**Sosialisasi Hukum Waris Pada Masyarakat Kelurahan Wonoplumbon,
Kecamatan Mijen, Kota Semarang Guna Penyampaian informasi Hukum
Waris Secara Komprehensif**

*Socialization of Inheritance Law to the Communities of Wonoplumbon
Village, Mijen District, Semarang City for Comprehensive Submission of
Inheritance Law Information*

Yulies Tiena Masriani^{1*}, Markus Suryoutomo², Tiara Eldawati³

¹Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang

²Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang

Email: yulies-tm@untagsmg.ac.id

Article History:

Received: 9 Maret 2023

Revised: 15 Maret 2023

Accepted: 24 Maret 2023

Keywords: *Died; Family;
Inheritance; Sharia*

Abstract: *The distribution of inheritance is the law that regulates the distribution of assets left by someone who has died. This law is to fight for justice for everyone who has the right to receive inheritance. The method for conveying information related to inheritance law was presented in a presentation which also presented community leaders and the people of Wonoplumbon Village. The law of inheritance distribution has a role in regulating how to transfer inheritance from someone who has died to someone who is still alive, both regarding inheritance, people who are entitled to receive, the portion that is entitled to receive, and how to settle the distribution of assets. This activity is very necessary for the community, especially for groups of people who do not have much access to information on law. This activity is expected to create a peaceful life and a harmonious family atmosphere. In addition, the public will have a better understanding of inheritance management. Socialization also focuses on inheritance law based on sharia or Islamic law. Sharia itself was revealed for the good of Muslims and provides a way out that is most appropriate to the character and nature of each human being. Sharia is the highest law that needs to be obeyed sincerely.*

Abstrak

Pembagian warisan adalah hukum yang mengatur tentang pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal. Hukum ini untuk memperjuangkan keadilan bagi setiap orang yang berhak menerima harta warisan. Adapun metode yang penyampaian informasi terkait hukum waris dipaparkan dalam presentasi yang turut serta menghadirkan tokoh masyarakat serta masyarakat Desa Wonoplumbon. Hukum pembagian warisan berperan untuk mengatur cara pemindahan harta warisan dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup, baik mengenai harta peninggalan, orang-orang yang

berhak menerima, bagian yang berhak diterima, dan cara penyelesaian pembagian harta. Kegiatan ini sangat diperlukan bagi masyarakat, khususnya pada kelompok masyarakat yang tidak banyak memiliki akses informasi ilmu hukum. Kegiatan ini diharapkan agar terciptanya ketenteraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Selain itu, masyarakat nantinya akan lebih paham terkait pengurusan kewarisan. sosialisasi juga berfokus pada hukum waris berdasarkan syariah atau hukum islam. Syariah itu sendiri diturunkan untuk kebaikan umat Islam dan memberi jalan keluar yang paling sesuai dengan karakter dan watak dari masing-masing manusia. Syariah menjadi hukum tertinggi yang perlu ditaati dengan ikhlas.

Kata Kunci: Hukum Waris; Keluarga; Syariah

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan di Indonesia terbagi dalam 3 acuan, yakni hukum kewarisan Islam, hukum waris perdata barat, dan hukum waris adat. Hukum waris Islam atau hukum *faraidh*, yaitu hukum yang mengatur cara-cara peralihan hak dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW (Uyuni et al., 2021, p. 19). Hukum waris Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek, selanjutnya disingkat B.W), berlaku bagi golongan Timur Asing keturunan Tionghoa (Stb. 1917 No.129) dan timur asing lain: India, Arab dll. (Stb.1924 No.556) berlaku hukum adat mereka masing-masing yang berkembang di Indonesia, kecuali untuk wasiat umum, serta golongan Eropa dan yang dipersamakan, berdasarkan Pasal 163 ayat 2 Indische Staats Regeling (Tanuwidjaja, 2019, p. 21).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang pewaris yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya, serta akibat hukum bagi para ahli waris tersebut atas harta benda yang diwarisinya. Adapun hukum kewarisan adat muncul karena keragaman adat dan budaya yang dimiliki Indonesia. Kehadiran hukum adat disesuaikan dengan masing-masing adat dalam suatu daerah yang mana menunjukkan bahwa tidak ada paten tertentu dalam hukum adat karena disesuaikan dengan adat daerah masing-masing. Keberadaan hukum adat terkadang tidak tertulis namun ditaati oleh masyarakat (Jafar et al., 2018). Sumber hukum waris Islam adalah Al Quran dan Sunnah, sedangkan hukum waris perdata barat bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun hukum adat berdasarkan pada 3 macam hal, yakni : individual, kolektif, dan mayorat (Agus, 2019). Dalam hukum adat, Ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk modal kehidupan lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota keluarga yg lain. Harta peninggalan diteruskan & dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada

ahli waris sebagai kesatuan yg tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemiliknya dan setiap ahli waris berhak menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Pengurusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yg tdk terbagi-bagi dilimpahkan kepada anak tertua yg bertugas sbg pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah & ibu sebagai kepala keluarga.

Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris. Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Jenis harta warisan adalah harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan (Kimberly Isabella, 2018, p. 21). Dalam literatur hukum Indonesia kata “waris” atau warisan berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut “Pusaka”. Bentuk kata kerjanya *Warastra Yasiru* dan kata masdarnya Miras (Bachtiar, 2012).

Dalam Pasal 49 huruf b UU No.3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Sosialisasi hukum kewarisan adalah penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait bagaimana harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dikelola dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku (Mustamam, 2022). Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih (Kurnia, 2019, p. 304).

Desa Wonoplumbon dipilih sebagai lokasi untuk melakukan sosialisasi terkait hukum kewarisan karena beberapa masyarakat masih memiliki kendala dan ketidakpahaman saat mengurus harta waris dari pihak pewaris yang sudah meninggal. Seringkali pembagian waris tidak sesuai aturan dan hanya kesepakatan tanpa bukti tertulis yang nantinya dapat menimbulkan permasalahan lain di kemudian hari. Struktur desa yang masih memiliki banyak tanah ataupun sawah memungkinkan harta benda yang ditinggalkan berupa tanah yang perlu legalitas serta pengurusan administratif yang jelas sesuai ketentuan hukum waris yang ada.

METODE

Tahapan pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan hal mendasar berupa survei lokasi pengabdian yakni Kelurahan Wonoplumbon, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Pengabdian masyarakat ini dilakukan sebagai upaya sosialisasi dan edukasi terkait pembelajaran hukum kewarisan. Pelaksanaan sosialisasi dalam pengabdian masyarakat dilakukan pada 12 Januari 2023 dengan media presentasi power point. Sosialisasi melibatkan kepala kelurahan setempat beserta warga masyarakat Wonoplumbon, Kecamatan Mijen. Metode sosialisasi secara langsung dipilih karena masih banyak masyarakat yang belum mengenal media digital seperti Zoom, Google Meet, ataupun semacamnya. Dengan menjalankan sosialisasi secara langsung, ada keterikatan secara emosional yang dapat lebih memudahkan masyarakat memahami materi yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan mulai dari persiapan, implementasi atau pelaksanaan, serta evaluasi. Kegiatan dimulai dengan persiapan penyelenggaraan sosialisasi yang melibatkan beberapa tokoh perwakilan warga di daerah Kelurahan Wonoplumbon, Kecamatan Mijen. Adapun kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki urgensi untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh terkait hukum kewarisan. Sosialisasi hukum kewarisan menjadi hal yang cukup krusial di masa kini karena beberapa warga belum mengetahui bagaimana cara untuk mengurus harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang sudah meninggal.

Hukum perkawinan dan hukum waris bagian dari hukum kekeluargaan. Menurut Hazairin, “Dari seluruh hukum, hukum perkawinan dan hukum warislah yang menentukan sistem kekeluargaan dalam masyarakat”. Sebab erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Bila ada kematian seseorang, timbullah akibat hukum, yaitu tentang bagaimana cara pengurusan hak – hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Hal ini diatur oleh Hukum Waris (Assyafira, 2020). Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi terkait kewarisan, yakni: (1) Pewaris adalah orang yg meninggal dunia & meninggalkan harta warisan, (2) Ahli Waris adalah orang yg berhak menerima harta warisan, (3) Harta warisan adalah harta yg ditinggalkan Pewaris untuk Ahli Waris, dan (4) Tidak terdapat penghalang dalam warisan (mutmainah, 2019).

Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat beberapa keistimewaan, yakni : (1) Adil, Keadilan dlm kewarisan Islam terletak pd keseimbangan antara hak & kewajiban atau antara keperluan dan kegunaan. Baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak yang sama

untuk mendapatkan warisan (QS. An-Nisa 11-12). (2) Memiliki Kepastian Hukum, sebuah warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris tidak bisa dengan mudah dipindah tangankan pada orang lain tanpa ada aturan hukum pembagian warisan yang jelas. (3) Bersifat individual, hukum kewarisan Islam tidak mengenal sistem warisan secara kolektif namun memberikan warisan pada setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan akan tetap mendapatkan bagian (Qotrunada, 2022).

Pembagian harta warisan berdasarkan faraid' dapat dilihat dalam terjemahan al-Qur'an Surah al-Nisa/4: 11 yang berbunyi: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta, dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”



Sumber: *Dokumentasi Sosialisasi Hukum Waris, 12 Januari 2023*

Sosialisasi hukum kewarisan di Kelurahan Wonoplumbon banyak memantik diskusi terkait hukum kewarisan dalam syariah atau lebih umumnya yakni sistematika hukum kewarisan dalam hukum Islam. Beberapa masyarakat mempertanyakan terkait bagaimana melakukan pembagian warisan yang sesuai dengan Islam dan adil, persoalan waris dalam hukum Islam berlandaskan asas keadilan. Hukum waris Islam atau hukum faraidh, yaitu hukum yang mengatur cara-cara peralihan hak dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, berdasarkan ketentuan al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW (Uyuni et al., 2021).

Dari 35 peserta termasuk masyarakat Desa Wonoplumbon dan Tokoh masyarakat yang hadir dalam sosialisasi, 60% diantaranya cukup antusias terhadap opemaparan materi. Beberapa dari mereka memiliki anggota keluarga yang sudah meninggal dan masih bingung dalam mengurus pembagian waris. Sosialisasi juga berfokus pada hukum kewarisan islam karena mayoritas masyarakat beragama islam dan menjalankan pembagian waris sesuai ketentuan hukum waris islam. Hukum kewarisan Islam atau dalam bahasa Arabnya disebut al-Miras, yaitu bentuk masdar (infinitif) dari kata warisa-yarisu-mirasan, selanjutnya menurut bahasa disebut sebagai pindahnya sesuatu dari seseorang ke orang lain (Noviarni, 2021). Dalam Pasal 171 (c) KHI dijelaskan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Badruzaman, 2019).

Hukum waris Islam memiliki ruang lingkup yang mengatur terkait masalah pengurusan atau penyelesaian harta peninggalan meliputi dan kewajiban pengurusan jenazah dari mulai memandikan, mengafankan, mensholatkan, dan menguburkannya. Kemudian dilanjutkan dengan mengurus hutang-hutang si jenazah. Baik hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, dan hutang kepada Allah sekaligus kepada manusia (Uyuni et al., 2021). Adapun kelompok ahli waris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 174 KHI ayat (1) apabila kelompok didasarkan menurut hubungan darah, maka ada 2 golongan yakni golongan laki-laki (ayah, paman, kakek, anak laki-laki, dan saudara laki-laki) dan yang kedua golongan perempuan (ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dari nenek). Sedangkan menurut hubungan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2) Pasal 174 KHI yakni duda atau janda (Zubair, 2017).



Sumber: *Dokumentasi Sosialisasi Hukum Waris, 12 Januari 2023*

Masyarakat Kelurahan Wonoplumbon menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi terkait sosialisasi hukum kewarisan. beberapa diantaranya menyampaikan bila selama ini pembagian warisan masih saja menemukan jalan buntu karena pertikaian antar anggota keluarga yang menginginkan pembagian warisan lebih banyak ataupun merasa warisan yang dibagi tidak sesuai dan tidak adil. Harta warisan memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi perihal yang diperdebatkan atau menjadi sengketa. Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI NO. 32 K/AG/2002 yang menyatakan “bahwa untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”.

Harta warisan yang berupa tanah, maka penting ahli waris untuk melakukan balik nama ataupun pembuatan sertifikat karena hanya sertifikat tanahlah yang dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah, yang didalamnya mencantumkan subyek pemilik hak atas tanah dan segenap data lengkap mengenai data yuridis dan data fisik dari bidang tanah (Sutedi, 2006). Oleh karena itu, pembagian warisan dan kelengkapan dokumen administratif terkait pembagian warisan perlu dipahami secara lengkap agar tidak menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Sosialisasi hukum kewarisan di daerah Kelurahan Wonoplumbon, Kecamatan Mijen, Kota Semarang merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi terkait hukum kewarisan pada masyarakat yang sulit mendapatkan akses informasi yang relevan dan valid terkait hukum kewarisan. Hukum pembagian warisan berperan untuk mengatur cara pemindahan harta warisan dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup, baik mengenai harta peninggalan, orang-orang yang berhak menerima, bagian yang berhak diterima, dan cara penyelesaian pembagian harta. Kegiatan ini sangat diperlukan bagi masyarakat, khususnya pada kelompok masyarakat yang tidak banyak memiliki akses informasi ilmu hukum. Kegiatan ini diharapkan agar terciptanya ketenteraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Kedepannya, diharapkan program ini dapat membantu masyarakat untuk lebih tanggap dan peka terkait pembagian waris sesuai ketentuan yang telah berlaku. Diharapkan pula ada program lanjutan guna mengontrol terkait pelaksanaan penggunaan hukum kewarisan dalam pembagian waris.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini didanai oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (UNTAG). Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bagian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNTAG atas proses pelaksanaan pengabdian ini.

REFERENSI

- Agus, D. (2019). Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi). *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 01(1), 13–33.
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08(01), 68–86.
- Bachtiar, M. (2012). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(01), 9058. <https://media.neliti.com/media/publications/9128-ID-hukum-waris-islam-dipandang-dari-perspektif-hukum-berkeadilan-gender.pdf>
- Badruzaman, D. (2019). Ekonomi Islam dan Politik Hukum di Indonesia. *Society*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5072>
- Jafar, U., Djalaluddin, M., & Sanusi, N. T. (2018). Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(2), 361–401. <https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6866>
- Kimberly Isabella, T. N. (2018). ASPEK YURIDIS KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT. *Lex Privatum*, 1(1), 1–8.

- <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>
- Kurnia, T. (2019). PENGATURAN HUKUM WARIS DI INDONESIA. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2), 304–308.
- Mustamam, M. (2022). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Suka Beras Tentang Pentingnya Mempelajari Hukum Waris Islam. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan ...*, 3(1), 44–50. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/5047/3623>
- mutmainah, iin. (2019). Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995). *DIKTUM*, 17, 188–210.
- Noviarni, D. (2021). Kewarisan dalam Hukum Islam di Indoensia. *Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 62–75. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>
- Qotrunada, K. (2022). *Aturan Pembagian Harta Warisan Menurut Islam*. 16 Maret. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5985837/aturan-pembagian-harta-warisan-menurut-islam>
- Sutedi, A. (2006). *Kekuasaan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*. Cipta Jaya.
- Tanuwidjaja, T. H. (2019). AKIBAT HUKUM PEWARISAN KARENA AFWEZEIGHEID TERHADAP AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA BARAT (B.W). *HUKUM BISNIS*, 3(April), 21–34.
- Uyuni, B., As-syafiiyah, U. I., & Adnan, M. (2021). Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Ummat Islam. *El-Arabah*, 5, 19–32. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>
- Zubair, A. (2017). AKTUALISASI HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Wollangi Kecamatan Barebbo terhadap Hukum Kewarisan Islam). *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, III(2), 197–213.